



## Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin

Azhar<sup>1</sup>, Diyan Yusri<sup>2</sup>, Rizka Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [riscaandrizasurbakti@gmail.com](mailto:riscaandrizasurbakti@gmail.com)

### ABSTRACT

This study focuses on the discussion of the effect of mudharabah financing distributed by BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin on the business development of the customers who receive the financing. The type of research carried out is quantitative research that emphasizes numerical data (numbers) which is processed by inferential statistical methods (performing analysis of relationships between variables by testing hypotheses). Processing and in this study using computer programs SPSS and Microsoft Office Excel. The data analysis in this study used validity test, reliability test, normality test, t test, r test, and simple linear regression analysis. The results of the study explain that there is a significant influence between mudharabah financing on customer business development at BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin. This is obtained from the results of the hypothesis test, namely the t test which shows that the significance value is less than 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) and the  $t_{count} > t_{table}$  ( $8.219 > 2.02439$ ) then there is an effect of variable X on variable Y. Financing mudharabah distributed by BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin affected the business development of customers receiving the financing by 63.1%. There is a positive or in line relationship between Mudharabah Financing (X) and Business Development (Y), the greater the mudharabah financing disbursed by BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin, the business development of the customer receiving the mudharabah financing will increase, and vice versa the smaller the mudharabah financing disbursed by BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin, the business development of customers who receive mudharabah financing will decline.

### Keyword

*Mudharabah Financing, Customer Business Development.*

## PENDAHULUAN

Beroperasinya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariat Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya ekonomi Islam. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, sebenarnya terdapat salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu *baitul maal* yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan

yang dalam Islam dikenal dengan sebutan sebagai *mustahik*. Adapun sumber dana dari *baitul maal* tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti dari sangat efektifnya untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*), BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat local di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yaitu pengerahan modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Modal merupakan faktor pendukung peningkatan kinerja dan produksi. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terjebak dalam kebutuhan permodalan seringkali melakukan cara cepat dengan meminta bantuan permodalan kepada rentenir yang pada ada akhirnya menjerat mereka. Bunga pinjaman yang besar, belum lagi ketika menunda pelunasan, belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang ditentukan, maka hutang semakin lama semakin bertambah.

Keterbatasan modal menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha, dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada nasabah maka akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah

tersebut dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh nasabah, apakah pendapatan usaha nasabah tersebut semakin meningkat atau semakin menurun. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama Perbankan Syariah. Hal yang banyak terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank Konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari Bank konvensional, *microfinance*, dan tak terkecuali dari Bank Syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki.

Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya. Dengan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembiayaan merupakan hal yang sangat vital dalam perkembangan pelaku usaha, dengan pembiayaan yang disalurkan permasalahan modal para pelaku usaha akan teratasi. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Pembiayaan modal kerja merupakan suatu solusi bagi para pengusaha untuk memajukan dan memperluas bisnis yang dijalannya. Misalkan untuk mengembangkan produksi, agar tidak kalah dengan para pesaing.

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. jangka waktu pembiayaan adalah waktu pengembalian pembiayaan beserta bagi hasil, yang dihitung dari waktu pencarian pembiayaan hingga jatuh tempo pengembalian pembiayaan. Semakin lama janga waktu yang disepakati, maka semakin lama nasabah tersebut terikat dalaam pengambilan jumlah pembiayaanya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Salah satunya pada pembiayaan, terkhusus pada pembiayaan modal kerja yang diaplikasikan dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan antara Bank dengan nasabah di mana Bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan Bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana. Dari pembiayaan tersebut Bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah.

Dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh BMT kepada nasabah maka akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah.

Perkembangan usaha nasabah tersebut dapat dilihat melalui pendapatan yang telah diperoleh nasabah, apakah pendapatan usaha nasabah tersebut semakin meningkat atau semakin menurun. Hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah mereka terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha tersebut. Khusus wilayah kabupaten langkat penulis mengamati bahwa BMT Pradesa Finance Mandiri memiliki peran yang cukup baik dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan penyaluran pembiayaan usaha mikro. BMT Pradesa Finance Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan mikro Syariah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang berlandaskan sistem syariah dalam operasionalnya telah berdiri selama kurang lebih 19 tahun yang memiliki 1 kantor pusat di Stabat, 4 kantor cabang, dan 2 Unit kantor kas, Diperkirakan setiap kantor unit cabang pembantu memiliki kurang lebih seribu nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ditargetkan sebesar 3.000.000.000. Baitul mal wa tamwil memiliki tujuan dalam hal pembiayaan modal usaha dan investasi skala kecil/mikro sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan cara menyalurkan dana untuk usaha dengan system bagi hasil dan jual beli serta dengan prosedur sederhana gampang, mudah dan cepat.

Pada saat ini begitu banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diberikan BMT Pradesa untuk usaha berskala mikro diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan usaha anggota nasabah terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha. Dalam perkembangannya, BMT Pradesa Finance Mandiri dinilai telah membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mereka dengan memberikan pembiayaan modal usaha.

Pemilihan BMT Pradesa sebagai media pembiayaan untuk pemenuhan modal usaha tidak terlepas dari sistem dan kemudahan yang mungkin ditawarkan oleh pihak pengelola BMT tersebut, sehingga dengan leluasa para pemilik usaha dapat meminjam sejumlah dana untuk modal usaha. Khusus di daerah kabupaten langkat BMT Pradesa Finance Mandiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dapat dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah nasabah pembiayaan BMT di Kabupaten Langkat berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT di Kabupaten Langkat**

No	Cabang BMT	Jumlah Nasabah Pembiayaan			
		2018	2019	2020	2021
1	Stabat	2.364	2.898	3.645	3.786
2	Tanjung Beringin	892	1.087	2.765	3.087
3	Tandem	642	983	1.567	1.987
4	Kota Datar	156	458	976	1.054
Jumlah		4.054	5.426	8.953	9.914

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah pembiayaan, hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan ke BMT Pradesa Finance Mandiri dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Konsep operasional penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh BMT ini yang nantinya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dan hal inilah yang akan penulis teliti, apakah penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh BMT Pradesa ini mampu meningkatkan perkembangan usaha masyarakat disekitarnya dan juga seperti apakah penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin".

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika inferensial (melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis). Pada penelitian kuantitatif data yang digunakan berupa angka-angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti, sehingga data seperti ini memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat asosiatif (hubungan), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang dimaksud pada penelitian ini adalah hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah* (X) terhadap Perkembangan Usaha (Y) nasabah pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin.

Penelitian ini dilakukan di BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Pasar 4,5 Kecamatan Hinai,

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti dari sangat efektifnya untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*), BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat local di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yaitu pengerahan modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Modal merupakan faktor pendukung peningkatan kinerja dan produksi. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terjebak dalam kebutuhan permodalan seringkali melakukan cara cepat dengan meminta bantuan permodalan kepada rentenir yang pada akhirnya menjerat mereka. Bunga pinjaman yang besar, belum lagi ketika menunda pelunasan, belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang ditentukan, maka hutang semakin lama semakin bertambah. Kemudian berdampak pada hasil usahanya, menurun dan kurang produktif.

Salah satunya pada pembiayaan, terkhusus pada pembiayaan modal kerja yang diaplikasikan dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan

nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan antara Bank dengan nasabah di mana Bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan Bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana. Dari pembiayaan tersebut Bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah.

Dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh BMT kepada nasabah maka akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha nasabah tersebut dapat dilihat melalui pendapatan yang telah diperoleh nasabah, apakah pendapatan usaha nasabah tersebut semakin meningkat atau semakin menurun. Khusus wilayah kabupaten langkat penulis mengamati bahwa BMT Pradesa Finance Mandiri memiliki peran yang cukup baik dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan penyaluran pembiayaan usaha mikro.

BMT Pradesa Finance Mandiri yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin. Hasil penelitian yang penulis lakukan menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha nasabah pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin. Hal ini diperoleh dari hasil uji hipotesis yaitu uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8,219 > 2,02439$ ) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Produk pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin mempengaruhi perkembangan usaha nasabah sebesar 63,1% sedangkan sisanya sebesar 36,9% ( $100\% - 63,1\%$ ) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti pendapatan nasabah, pengetahuan nasabah, pendidikan nasabah, promosi yang dilakukan, dan lain sebagainya.

Koefisien pada regresi linear sederhana bernilai positif artinya terjadi hubungan positif atau sejalan antara Pembiayaan *Mudharabah* (X) dengan Perkembangan Usaha (Y), semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin maka perkembangan usaha nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* tersebut akan meningkat, begitupun sebaliknya semakin kecil pembiayaan *mudharabah* yang



disalurkan oleh BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin maka perkembangan usaha nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* tersebut akan menurun.

Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin terhadap perkembangan usaha nasabah. Karena permasalahan utama dalam mengembangkan usaha adalah permodalan, dengan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tersebut dapat meningkatkan jumlah modal nasabah yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Terkait perkembangan modal usaha nasabah sebelum dan sesudah pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Modal Usaha Nabah Sebelum dan Sesudah Pembiayaan**

Modal Usaha	Sebelum		Sebelum	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000	10	25	6	15
Rp 6.000.000 - Rp 10.000.000	12	30	15	37,5
Rp 11.000.000 - Rp 20.000.000	10	25	9	22,5
Rp 21.000.000 - Rp 30.000.000	5	12,5	7	17,5
Rp 31.000.000 - Rp 40.000.000	3	7,5	3	7,5
Rp 41.000.000 - Rp 50.000.000	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa besar modal penjualan responden sesudah menerima pembiayaan di BMT Pradesa Mitra Mandiri yang paling kecil yaitu kisaran Rp 1.000.000,00 - Rp5.000.000,00 sebanyak 6 responden (15%). Sedangkan, modal penjualan sesudah menerima pembiayaan paling besar yaitu diatas Rp 31.000.000,00 sebanyak 3 responden (7,5%). Selain itu, setelah adanya pemberian pembiayaan dari BMT Pradesa, modal usaha nasabah BMT lebih merata dan terdapat kenaikan modal usaha penjualan sebesar 19,97%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha nasabah pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin. Hal ini diperoleh dari hasil uji hipotesis yaitu

uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8,219 > 2,02439$ ) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

2. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin mempengaruhi perkembangan usaha nasabah penerima pembiayaan tersebut sebesar 63,1% sedangkan sisanya sebesar 36,9% ( $100\% - 63,1\%$ ) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti daya beli masyarakat, pandemi yang terjadi, jumlah karyawan, sumber daya manusia, produksi/operasional, finansial, pemasaran, kemitraan, infrastruktur, regulasi, dan lain sebagainya.
3. Terjadi hubungan positif atau sejalan antara Pembiayaan *Mudharabah* (X) dengan Perkembangan Usaha (Y), semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin maka perkembangan usaha nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* tersebut akan meningkat, begitupun sebaliknya semakin kecil pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin maka perkembangan usaha nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* tersebut akan menurun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Alhempri, Raden Rudi., dan Harianto, Wismar. Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Perkembangan usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan, *Jurnal Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 13, No. 1. 2013.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Aziz, Abdul., dan Ulfah, Mariah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Azis, Amin. *Buku Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta : Pinbuk. 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah. Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 No. 1, April 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Darsono. Dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Djazuli, Ahmad., dan Janwari, Yadi. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2012.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Surabaya: Mitra Wacana Media. 2016.
- Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 22*. 5<sup>th</sup> edition. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Kara, Muslimin. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 47, No. 1, 2013*.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag Press. 2018.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- Lidwa pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2012.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN. 2016.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2000.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2014.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Prastiawati. Dkk. Peran Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotannya dan Sektor Mikro Perdaagangan Pasar Tradisional . *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol.17 No. 2. 2016.
- Prawirokusumi, Soeharto. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPEE UGM. 2010. 87.
- Prayogi, Muhammad Andi., dan Siregar, Lukman Hakim. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Ekonomi Kawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 17 No. 2. 2017.
- Rianto, Adi. Dkk. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014.
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Soeratno, Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN. 2008.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia. 2013.
- Sulaiman, Wahid. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus Dan Pemecahannya*. Jakarta: Penerbit Andi. 2014.
- Sulistiyastuti, Dyah R. Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2004.
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Suretno, Sujian. Kepatuhan Syariah Pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia, *Indo-Islamika: Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 9, No. 1. 2019.

- Suretno, Sujian., dan Bustam, Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No, 1. 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Tika, Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Widarjono, Agus. *Analisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta: STIM YKPN. 2010.
- Zulkarnain. *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*. Yogyakarta: Adi Cipta Karya. 2006.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.